

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KEPADA DEMONSTRAN DI KOTA TAGERANG BERDASARKAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM

Binsar Mariz Juan Alfredo Hutabarat, Mamay Komariah, Ratna Indayatun
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010062@students.unis.ac.id, mkomariah@unis.ac.id, rindayatun@unis.ac.id

Abstract

Human rights are every human's. His existence is an absolute thing. But in application, human rights abuses continue to occur. Human rights abuses are also carried out by law enforcement officials to demonstrators. What factors have led to the action of human rights abuses by law enforcement officials to demonstrators on the basis of law sociology theory and how the law's certainty to law enforcement officials on human rights became the object of study. Then the study may be useful for the development of law science, law enforcement officers as well as for demonstrators or communities. The study adopted an empirical juridical approach. Studies are conducted by conducting interviews with relevant sources as well as books and laws as research guides. The theories used in this study are the theories of law sociology, of certainty of law and of justice. Research suggests that the spontaneous process of human rights abuses by law enforcement officials has been carried out by demonstrators. Legal certainty for law enforcement agencies that violate human rights has also been done according to action. However, law enforcement officials need to be more patient with guarding demonstrations in order to resort to violence or unlawful behavior of any thinks..

Keywords: Terrorism; Human Rights; Law Enforcement Officials; Demonstrators

Abstrak

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia. Keberadaannya adalah suatu hal yang mutlak. Namun dalam penerapannya, pelanggaran hak asasi manusia masih kerap terjadi. Pelanggaran hak asasi manusia juga dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran berdasarkan teori sosiologi hukum dan bagaimana kepastian hukum kepada aparat penegak hukum melanggar hak asasi manusia menjadi objek yang diteliti. Kemudian penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, aparat penegak hukum dan juga kepada demonstran ataupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara pada narasumber terkait dan juga buku-buku serta Undang-Undang sebagai acuan penelitian. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori sosiologi hukum, teori kepastian hukum dan teori keadilan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran merupakan hal yang terjadi secara spontan. Kepastian hukum bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia juga telah dilakukan sesuai dengan perbuatannya. Meskipun begitu, aparat penegak hukum perlu lebih bersabar dalam melakukan penjangkauan aksi demonstrasi agar kekerasan atau perbuatan melanggar hukum apapun tidak kembali terulang.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia; Aparat Penegak Hukum; Demonstran

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia merupakan Hak yang dimiliki setiap manusia sejak masih dalam kandungan. Tidak bisa dicabut dan direbut oleh orang lain. Setiap manusia hendaknya saling menghargai Hak ini karena apabila seseorang merebut atau merampas hak tersebut, maka dapat termasuk dalam tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut akan dihukum. Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.¹ Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Sanksi adalah hukuman atas dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum tidak boleh dilakukan, atau atas tidak dilakukannya suatu perbuatan yang menurut hukum harus dilaksanakan; unsur pemaksa bagi ditaatinya norma hukum.³ Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjamin dan juga melindungi Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Negara adalah organisasi wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.⁴ Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia, keberadaannya di yakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia telah diatur jauh sebelum masa sekarang.⁵ Hal tersebut tertera pada ketentuan pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar

1945, ini membuktikan bahwa masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi sebuah prioritas. Sebagai Negara yang menjamin perlindungan bagi Hak Asasi Manusia, Indonesia menyimpan sejarah kelam mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Penerapan hukum yang ada di Indonesia juga belum dilaksanakan dengan baik. Penerapan hukum merupakan konsep positivisme hukum, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan.⁶ Selain penerapan hukum, kepastian hukum bagi pelanggar hak asasi manusia kerap nihil hasilnya. Kepastian hukum adalah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, yang tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.⁷ Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh aparat Negara pada saat demonstrasi dilakukan masih menjadi permasalahan apakah kekerasan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut adalah sebuah kekhilafan yang terjadi akibat efek kelelahan menjaga jalannya sebuah demonstrasi, adanya sebuah bentuk provokasi yang dilakukan antara aparat dengan demonstran, adanya instruksi tersendiri yang diberikan atasan para aparat Negara menjaga jalannya demonstrasi atau apakah demonstran berbuat lebih daripada yang telah ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tentu banyak faktor yang dapat menyebabkan kerisuhan pada saat demonstrasi dilakukan.

Ketidakpuasan para demonstran yang tidak dapat langsung menyuarakan aspirasinya kepada pejabat Negara, atau tidak ada balasan dari pejabat Negara terkait demonstrasi dilakukan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.1.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2008, hlm. 84.

³ MarWam dan Jimmy, *Dictionary of Law Complite Edition*, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm. 26.

⁴ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 1069.

⁵ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm..6.

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 16.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 158.

menjadi alasan kericuhan terjadi. Maka permasalahan tersebut timbul di benak penulis untuk dapat mengetahui dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada saat demonstrasi dilakukan. Faktor apa saja yang memicu sehingga aparat Negara melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada para demonstran, dan juga mengapa hal itu harus terjadi dan dilakukan aparat Negara yang justru bertugas mengamankan berjalannya demonstrasi. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang agar pembahasan lebih jelas dan tidak melebar. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dan kegunaan tersendiri bagi masyarakat dan juga hukum pidana, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai peraturan-peraturan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁸ Faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum kepada demonstran di Kota Tangerang, dan bagaimana kepastian hukum bagi aparat pelanggar hak asasi manusia menjadi dasar penelitian ini. Pertanggungjawaban pidana juga menjadi fokus penulis dalam penelitian hak asasi manusia ini. Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban hukum pidana sebagai bentuk atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan. Jika pelaku memenuhi syarat kebohongan yang tercantum dalam hukum, maka pelaku dapat dihukum karena dari sudut manapun tindakan yang dilarang harus mempertanggungjawabkan atas tindakannya yang menentang hukum.⁹

Penelitian ini menggunakan 3 Teori yaitu, Teori teori Gustav Radbruch yaitu teori kepastian hukum, teori sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto, dan teori keadilan menurut Plato. Kepastian Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara logis, yang tidak

akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian Hukum bersifat umum dan mengikat masyarakat yang pada umumnya sangat memperhatikan konsekuensi hukum-nya. Dalam hukum tertulis, Kepastian Hukum tidak dapat dipisahkan. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁰ Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum yaitu, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Teori menurut Jonathan H. Turner adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.¹¹ Teori Keadilan, Menurut Plato keadilan merupakan *The Supreme Virtue Of The Good State* (kebajikan tertinggi dari Negara yang baik). Plato berpendapat bahwa seseorang yang dapat mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal merupakan orang yang adil. Bagi Plato keadilan merupakan dimana setiap orang mengerjakan suatu hal yang cocok baginya dan tidak mengerjakan suatu hal yang tidak cocok baginya. Peran pejabat adalah untuk membagikan suatu hal cocok untuk dikerjakan setiap orang sesuai dengan potensinya. Keadilan dapat terwujud apabila seseorang mengerjakan yang selaras dengan hatinya. Campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras akan menciptakan

⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 19.

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 73.

¹⁰ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, vol, 19, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007, hlm. 888.

¹¹ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi ke 3*, Jakarta: Salemba Humanika, 2008, hlm. 49.

pertentangan dan ketidakserasian, dan kedua hal itu adalah intisari dari ketidakadilan. Teori Sosiologi Hukum Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diperlukan dan bukan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada.¹²

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran di kota Tangerang dan juga bagaimana kepastian hukum bagi aparat pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum juga perlu terus dimaksimalkan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat.¹³ Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa penelitian seperti ini masih perlu dikaji lebih dalam. Penelitian ini juga turut menjadikan aparat penegak hukum dan demonstran sebagai narasumber terkait. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 2 perspektif berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menginterpretasi makna hak asasi manusia oleh berbagai pihak.¹⁴ Hal ini juga dapat menjadi faktor mengapa penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian lainnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah pada dasarnya dalam penulisannya harus menggunakan metode, karena dengan metode tersebut maka mencerminkan ciri khas keilmuan. Metodologi merupakan bagaimana menemukan, memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh

hasil yang tepat dan konkrit untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum sejatinya dilakukan untuk dapat menyelesaikan isu yang dihadapi. Penyusunan hasil penelitian dilakukan secara berurutan dan sistematis hal ini bertujuan untuk dapat menuangkan apa yang dimaksud penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan atau ilmiah. Maka dari itu, diperlukan metode yang tepat untuk menjadi sebuah acuan atau pedoman untuk menyusun hasil penelitiannya. Sebuah penelitian atau karya ilmiah selalu membutuhkan metode penelitian, hal tersebut guna menganalisa permasalahan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait guna memperoleh data yang dapat digunakan sebagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan yang lainnya juga tidak dikesampingkan sebagai data yang dapat memperkuat penelitian ini. Data kepustakaan yang relevan berguna untuk mendukung objektifitas yang ada dalam permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini kemudian dianalisa dari informasi yang didapat melalui narasumber terkait dan data kepustakaan yang diperoleh. Untuk mendapat gambaran mengenai masalah yang terjadi agar mampu memperoleh titik temu hingga kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat dengan terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada aparat penegak hukum dan juga demonstran. Hasil wawancara menjadi bahan data primer

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet 15, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 1988, hlm. 10.

¹³ Ade Fadhlin Candra, Fadhilatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, Vol 1/No 1, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021, hlm. 43.

¹⁴ Zeffry Alkatiri, *Belajar Memahami HAM*, Jakarta: Ruas, 2010, hlm. 3.

dimana narasumber terkait merupakan orang-orang yang setidaknya pernah terlibat langsung dalam aksi demonstrasi. Undang-Undang, buku-buku dan kepustakaan lainnya merupakan data sekunder yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diteliti secara kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data berupa hasil dari survey lapangan atau wawancara narasumber terkait. Teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah yang relevan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran, baik data primer maupun sekunder juga dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait dan juga kepustakaan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah dikaji sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, demonstrasi kerap terjadi. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Demonstrasi yang beberapa tahun terakhir sering dilakukan masyarakat adalah mengkritik kebijakan pemerintah. Pada saat berjalannya demonstrasi, situasi dapat berubah sangat cepat. Demonstran dan aparat penegak hukum yang ikut mengamankan aksi tersebut juga saling bersinggungan. Maka dari itu, kerusuhan terkadang tidak dapat dielakan.

Aksi demonstrasi selalu memunculkan poin penting dalam upaya memberikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Namun aksi demonstrasi juga dapat menimbulkan situasi yang tidak diinginkan. Faktor-faktor mendasar bisa menjadi akibat keributan. Cuaca panas, demonstran yang mulai kelelahan, atau demonstran yang memaksa

masuk kedalam ruangan untuk dapat langsung mengemukakan pendapatnya dapat menjadi faktor keributan. Meskipun begitu, aparat penegak hukum yang menjaga dan mengamankan jalannya demonstrasi juga dapat luput dalam situasi tersebut.

1. Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Kepada Demonstran Di Kota Tangerang Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan hal yang tidak asing bagi Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran ini terus terjadi meskipun seiring berkembangnya zaman Undang-Undang mengenai Hak asasi manusia terus disempurnakan. Undang-Undang mengenai hak asasi manusia telah ada sejak lama. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A-28J sudah sangat jelas bahwa setiap orang wajib menghargai hak asasi manusia orang lain. Namun sampai saat ini, penerapan dari Undang-Undang terdahulu hingga sekarang masih sangat nihil. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan dilakukan oleh segelintir oknum aparat penegak hukum kepada demonstran. Keributan dalam aksi demonstrasi memang tidak dapat ditebak kapan terjadinya. Namun pengawasan dan penjagaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada para demonstran tidak boleh lengah. Pada aksi demonstrasi, faktor lainnya yang dapat menyebabkan pecahnya keributan adalah adanya provokator baik itu dari aparat penegak hukum maupun demonstran. Faktor ini merupakan faktor yang sangat berbahaya karena dapat datang dan diterima oleh siapa saja.

Selain faktor kelelahan, hari yang mulai gelap juga dapat menjadi penyebab keributan. Saat hari mulai gelap, faktor-faktor tersebut menjadi sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan menumpuknya aktivitas pada waktu tersebut, dan juga menurutnya, di waktu itulah aparat penegak hukum beroperasi dalam membubarkan aksi demonstrasi. Keributan dalam aksi demonstrasi memang tidak dapat ditebak kapan terjadinya. Namun pengawasan dan penjagaan yang dilakukan oleh aparat

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cek.19, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 2.

penegak hukum kepada para demonstran tidak boleh lengah. Pada aksi demonstrasi, faktor lainnya yang dapat menyebabkan pecahnya kericuhan adalah adanya provokator baik itu dari aparat penegak hukum maupun demonstran. Faktor ini merupakan faktor yang sangat berbahaya karena dapat datang dan diterima oleh siapa saja.

Selain faktor kelelahan, hari yang mulai gelap juga dapat menjadi penyebab kericuhan. Saat hari mulai gelap, faktor-faktor tersebut menjadi sangat mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan menumpuknya aktivitas pada waktu tersebut, dan juga menurutnya, di waktu itulah aparat penegak hukum beroperasi dalam membubarkan aksi demonstrasi.

Setelah adanya faktor-faktor penyebab kericuhan terjadi. Selanjutnya adalah mengapa aparat penegak hukum dapat melakukan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia terhadap demonstran. Berdasarkan analisis penulis, bentrokan yang terjadi antara aparat dan demonstran merupakan suatu hal yang tidak diinginkan terjadi baik itu bagi aparat penegak hukum maupun demonstran. Aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan kepada demonstran merupakan bukti bahwa aparat penegak hukum juga manusia yang dapat khilaf dalam bertindak. Dalam keadaan ricuh, kekerasan dilakukan secara personal dan bukan atas komando pimpinan. Sebelum mengamankan demonstrasi, seluruh anggota telah diberikan tugas tentang apa yang harus dilakukan saat pengamanan. Kekerasan yang terjadi merupakan bentuk kesalahan secara personal dan bukan instansi. Kericuhan pada saat demonstrasi benar-benar tidak dapat diprediksi. Hal tersebut bisa kapan saja terjadi. Berdasarkan analisis penulis, tidak pernah ada niatan seorang aparat penegak hukum untuk melukai demonstran ataupun masyarakat.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran jelas memicu respon masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Meskipun hanya segelintir aparat atau oknum yang melakukan hal demikian, namun masyarakat menganggapnya sebagai kesalahan instansi secara kolektif.

Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran perlu ditelusuri lebih dalam. Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya narasumber mengatakan bahwa kelelahan menjadi salah satu faktor kuat terjadinya kericuhan pada saat demonstrasi. Aksi demonstrasi sangat menguras tenaga dan pikiran. Baik itu bagi aparat penegak hukum dan juga demonstran. Faktor ini dianggap menjadi alasan kuat terjadinya kericuhan atau bentrokan karena saat kelelahan, seseorang tidak dapat berpikir jernih dalam menguasai masalah. Berdasarkan analisis penulis, faktor kelelahan dapat menyebabkan faktor lain yang dapat memicu terjadinya kericuhan. Faktor-faktor tersebut seperti lebih mudah di provokasi, mulai emosional, dan frustrasi.

Menurut Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diperlukan dan bukan penamaan yang baru bagi suatu ilmu pengetahuan yang telah lama ada. Pendapat ini sangatlah menjelaskan jika dikaitkan dengan mengapa kericuhan dan pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi pada saat demonstrasi. Hal itu karena terjadinya kericuhan, kekerasan hingga pelanggaran hak asasi manusia merupakan bentuk dari hubungan timbal balik dan gejala-gejala sosial.

Hubungan timbal balik dan gejala-gejala sosial saat aksi demonstrasi merupakan sesuatu yang sangat melekat. Gejala sosial merupakan bentuk mengapa terjadinya aksi demonstrasi dan hubungan timbal balik merupakan adanya bentrokan antara aparat penegak hukum kepada demonstran.

Sosiologi hukum memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum, sehingga dalam hal ini terciptalah makna sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat yang dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum dan demonstran. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran juga merupakan

bentuk sifat sistem hukum.

Penulis memposisikan aparat penegak hukum sebagai hukum itu sendiri dan demonstran atau aksi demonstrasi merupakan bentuk dari gejala-gejala sosial itu sendiri. Maka dari itu, teori sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan teori yang paling tepat dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Sosiologi hukum mengamati bagaimana tingkah laku seseorang. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran merupakan fenomena dalam masyarakat. Sosiologi hukum mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada. Sosiologi hukum utamanya menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap hukum. Sosiologi hukum mengamati bagaimana tingkah laku seseorang. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran merupakan fenomena dalam masyarakat. Sosiologi hukum mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada. Sosiologi hukum utamanya menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat. Meski begitu, berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis yang dilakukan di Kota Tangerang dapat menjelaskan sedikitnya mengapa kericuhan dapat terjadi.

Tujuan dari Sosiologi Hukum untuk memberikan penjelasan tentang praktik-praktik

hukum. Jika prakteknya terbagi menjadi pembuatan hukum, pelaksanaan dan peradilan, maka ia pun juga mencakup bagaimana praktek itu berlangsung dalam setiap kegiatan hukum.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia kepada demonstran berdasarkan teori sosiologi hukum adalah bentuk dari hubungan timbal balik dan gejala-gejala sosial yang awalnya merupakan ketidakpuasan yang diciptakan hukum atau aturan itu sendiri lalu menjadi fenomena, memberikan dampak sosial dan mempengaruhi yurisprudensi dari aturan hukum tersebut.

2. Analisis Kepastian Hukum Bagi Aparat Penegak Hukum Pelanggar Hak Asasi Manusia

Penegakkan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Dalam hal ini kepastian hukum bagi aparat penegak hukum pelanggar hak asasi manusia. Kepastian Hukum merupakan bentuk dari adanya Undang-Undang atau aturan dan pelaksanaan aturan tersebut. Karena kepastian hukum merupakan bentuk, maka bisa dikatakan bahwa Kepastian Hukum adalah jaminan yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum mempunyai 4 makna yaitu hukum itu positif, didasarkan dengan fakta, selanjutnya adalah fakta harus dirumuskan dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan, dan yang terakhir adalah hukum positif tidak boleh mudah diubah. Berdasarkan analisis penulis, teori tersebut dan juga pendapat narasumber aparat penegak hukum sebenarnya telah sesuai. Permasalahannya adalah masyarakat yang tidak puas atas keputusan atau hukuman yang dijatuhkan kepada aparat penegak hukum pelanggar hak asasi manusia. Aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran, dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjatuhan hukuman memang harus melihat terlebih dahulu kronologis pelanggaran tersebut sehingga ada alasan peringatan bagi pelanggar hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dimana hukum harus sesuai dengan fakta dan dirumuskan agar tidak menimbulkan

kekeliruan. Dalam hal ini, aparat penegak hukum telah mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya kepada demonstran. Hukuman yang diberikan tidak pandang bulu. Semua dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada aparat penegak hukum melanggar hak asasi manusia bisa berupa permohonan maaf secara tulisan, permohonan maaf kepada publik, mutasi ke daerah lain, pemberhentian tugas sementara, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau pemberhentian paksa. Pertanggungjawaban terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak diberikan. Demonstran juga tidak melihat bahwa hukuman telah diberikan kepada aparat penegak hukum pelaku kekerasan. Sehingga rasanya tidak ada rasa keadilan bagi demonstran.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban suatu Negara. Apabila keduanya tidak seimbang, maka pelaksanaan hukum masih tidak ideal. Kepastian hukum selalu mengincar keadilan sebagai bentuk keberhasilannya. Namun apabila pelaksanaannya tidak sesuai, maka kepastian hukum tidak dapat ditemukan dan bukanlah fakta. Keadilan merupakan *The Supreme Virtue Of The Good State* (kebajikan tertinggi dari Negara yang baik). Sumber keadilan tercipta dari penerapan dan kepastian hukum yang baik pula. Keduanya dapat dicapai dengan sistem hukum yang pasti dan tidak pandang bulu. Oknum aparat penegak hukum pelanggaran hak asasi manusia memang telah merusak nama instansi. Para demonstran ataupun masyarakat hanya menuntut kejelasan hukuman yang akan diterima oleh aparat penegak hukum melanggar hak asasi manusia. Namun dalam hal ini jelas sekali bahwa ada batasan instansi dimana tidak semua hal dapat dibocorokan kepada publik. Pelanggar pasti diberikan hukuman dan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan analisis penulis, kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Aparat penegak hukum juga semakin giat untuk memberikan panduan atau semacam-

nya untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada instansi.

D. Simpulan

Dalam penelitian ini, permasalahan hak asasi timbul manusia dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran. Narasumber terkait baik aparat penegak hukum dan demonstran memounya pandangannya masing-masing dalam permasalahan ini.

Permasalahan ini dikaji dengan teori Sosiologi Hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa ilmu sosiologi hukum adalah ilmu yang bersifat empiris dan meneliti hubungan timbal balik dan gejala-gejala sosial. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada demonstran sangat sesuai dengan teori sosiologi hukum khususnya menurut pendapat Soerjono Soekanto.

Kepastian hukum bagi aparat penegak hukum melanggar hak asasi manusia telah dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber terkait dari aparat penegak hukum. Informasi yang diberikan kemudian dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori keadilan menurut Plato. Informasi yang diberikan dapat selaras dengan kedua teori tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia kepada demonstran berdasarkan teori sosiologi hukum adalah bentuk dari hubungan timbal balik dan gejala-gejala sosial yang awalnya merupakan ketidakpuasan yang diciptakan hukum atau aturan itu sendiri lalu menjadi fenomena, memberikan dampak sosial dan mempengaruhi yurisprudensi dari aturan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Zeffry, 2010, *Belajar Memahami HAM*, Ruas, Jakarta.
- Candra, Ade Fadhlil, dan Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021, *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*", Vol 1/No 1, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ilyas, Amar, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana I : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Jimmy dan MarWam, 2009, *Dictionary of Law Complite Edition*, Reality Publisher, Surabaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhtaj, El Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet 15, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cek.19, Alfabeta, Bandung.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Wantu, Fence M, 2007, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, vol, 19, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- West, Richard, 2008, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi ke 3*, Salemba Humanika, Jakarta